



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. El Tari Nomor 3
ATAMBUA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU
NOMOR : 420/PK/172.A/II/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DASARAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU;

- Membaca : Surat Permohonan dari PKBM Dasarai Nomor 01/PKBM/DASARI/II/2019, tanggal 05 Pebruari 2019 tentang Permohonan Ijin Pendirian/Operasional PKBM Dasarai.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dasarai yang dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya, maka dipandang perlu untuk diberikan Surat ijin Pendirian/Operasional
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas usulan permohonan ijin pendirian/operasional dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dasarai dianggap layak untuk beroperasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian/Operasional kepada :
Nama Lembaga Penyelenggara : PKBM Dasarai
Nama Pemilik/Penanggungjawab : Herminus Marianus Luan Tai, S.Sos
Alamat Lembaga : Haliren, RT.15/RW.002, Kelurahan Lidak,
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten
Belu,
Untuk melaksanakan Program/
kegiatan : Kesetaraan, Keaksaraan, Pendidikan Anak
Usia Dini,
Dengan ketentuan :
Ijin Pendirian dinyatakan tidak berlaku lagi apabila lembaga dianggap tidak layak
lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
Sedangkan Ijin Operasional diberikan terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2019
sampai dengan 17 Pebruari 2022
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mengikuti
petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Penyelenggara berkewajiban membuat laporan bulanan tertulis mengenai
perkembangan PKBM yang dibinanya dan mengajukan permohonan perpanjangan
Ijin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku ijin operasional
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Ijin Pendirian/Operasional ini tidak dapat dipindahtangankan,
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat mencabut kembali
keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 18 Pebruari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belu,



MARSIANUS LOE MAU, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670917 199803 1 005